



PUTUSAN

Nomor: 67/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur / Tgl lahir : 22 tahun / 07 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandanaran-UII Padukuhan Candi Winangun, Kelurahan Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, atau Jl. Serma. Zainal Abidin RT.003/RW.001 Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa (Semester 7);

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor:67/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, didampingi Penasihat Hukum Rizky Ramadhan Baried, S.H.,M.H. dkk dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH UII), yang berkantor di Jalan Lawu Nomor 3, Kota Baru, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juni 2024 nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 67/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2024 dan akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2024 no. Reg. Perkara PDM-26/SLM/Enz.2/03/2024, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa AREY ZULHAKIM Bin KHOLIL ARWAN antara hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Pandanaran-UII Padukuhan Candi Winangun Kalurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, atau pada

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa AREY ZULHAKIM Bin KHOLIL ARWAN antara hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB. sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl. Pandanaran-UII Padukuhan Candi Winangun Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa AREY ZULHAKIM Bin KHOLIL ARWAN antara hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB. sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB., atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan Jl. Pandanaran-UII Padukuhan Candi Winangun Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2024 No. Reg. Perkara PDM-26/SLM/Enz.2/03/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM Bin KHOLIL ARWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 2 (dua) buah Potongan Paper yang di atasnya terdapat Ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan Ranting Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram; dan

- 1 (satu) plastik Kresek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk APPLE Iphone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor; 115/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arey Zulkhikim Bin Kholil Arwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arey Zulkhikim Bin Kholil Arwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah Potongan Paper yang di atasnya terdapat Ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;

b. 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;

c. Potongan Ranting Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram; dan

d. 1 (satu) plastik Kresek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) buah Handphone merk APPLE Iphone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Donres Wibowo Panjaitan anak dari (Alm) Amri Panjaitan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 14 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2024 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 4 Juli 2024

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa Putusan dijatuhkan pada tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 12 Juni 2024, dengan demikian maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentu dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain, untuk itu narkotika yang ada di tangannya jelas miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa masih menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa sedari awal Terdakwa menerima ganja tanpa ditimbang dan yang diterimanyapun paling sedikit karena uang yang diberikan juga sedikit (Rp650.000,00) dan setelah itu digunakan bersama-sama tanpa ditimbang. Ini membuktikan bahwa ganja yang dibeli adalah untuk digunakan sendiri;
- Berdasarkan hal tersebut mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua, pasal 111 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika maupun tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara *a quo* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah sudah tepat;
- Bahwa meskipun demikian Penuntut Umum tetap mengajukan upaya hukum banding karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, sehingga upaya hukum dapat diakomodir pada saat mengajukan Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juni 2024 Nomor:115/Pid.Sus/2024/PN Smn serta memori banding baik dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Keptlolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 17.00 WIB, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa antara lain: 2 buah potongan paper yang di atasnya ganja

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK



dengan berat bruto $\pm 0,84$ gram, satu plastik klip berisi ganja dengan berat bruto $\pm 4,66$ gram beserta plastik, potongan ranting ganja dengan berat bruto: $\pm 1,60$ gram;

- Bahwa ganja yang diperoleh tersebut kemudian digunakan bersama-sama dengan temannya yang bernama Donres Wibowo Panjaitan dengan cara menggunakan rolling paper dan digulung sehingga menyerupai rokok lalu dibakar seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa ulangi lagi di kamar kontrakannya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya urine tersebut adalah positif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli maupun menggunakan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding lebih memilih dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan pengertian "Penyalah Guna" maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke 3 pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun ganja yang dibeli Terdakwa bersama temannya seharga Rp2.000.000,00, namun berdasarkan fakta di persidangan, ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah relatif sedikit kurang dari 5 gram karena yang disita masih dalam berat kotor (bersama



dengan palstik pembungkus) dan uang Terdakwa yang untuk membeli ganja memang lebih sedikit yaitu Rp650.000,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa ganja yang Terdakwa beli bukan dalam rangka untuk dijual lagi melainkan memang untuk digunakan sendiri, dan di persidangan juga tidak terungkap siapakah yang telah membeli ganja dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, status Terdakwa sebagai Mahasiswa semester 7 (tujuh), juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Juni 2024 nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dimintakan banding;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa AREY ZULHAKIM bin KHOLIL ARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah Potongan Paper yang di atasnya terdapat Ganja dengan berat bruto kurang lebih 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, atau berat isinya 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - b. 1 (satu) buah Plastik Klip berisi Ganja dengan berat bruto kurang lebih 4,66 (empat koma enam puluh enam) gram beserta plastik, atau berat isinya 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
 - c. Potongan Ranting Ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,60 (satu koma enam puluh) gram, atau berat isinya 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram; dan
 - d. 1 (satu) plastik Kresek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk APPLE Iphone XR warna hitam dengan nomor WhatsApp 082278778702, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Donres Wibowo Panjaitan anak dari (Alm) Amri Panjaitan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 22 Juli 2024 yang terdiri dari Mahmud Fauzie, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H. dan Harini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Wigati Haryati, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H.

Mahmud Fauzie, S.H.,M.H.

ttd

Harini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wigati Haryati, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor :67/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)